



PUTUSAN

Nomor 1976/Pdt.G/2024/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 26 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Krajan RT. 01 RW. 03 Desa Alassumur Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanang Hariyadi, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Raya Kebonagung No.30 kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, dengan domisili elektronik alamat email: kraksaan483@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1331/Kuasa/10/2024/PA.Krs Tanggal 02 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 06 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 02 Oktober 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 1976/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 02 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan No.1976/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2018 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0219/25/V/2018;
2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Krajan RT. 01/RW.03 Desa Alassumur Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak perempuan bernama:
 - 3.1. VERA OKTAVIA Binti HAVID ALFARIZI Jenis Kelamin, Perempuan, lahir di Probolinggo, pada tanggal, 17 September 2014 / Umur 10 Th;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak sekitaran bulan Maret 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh:
 - a) Tergugat jarang memberikan nafkah;
 - b) Tergugat bersikap kasar sering melakukan KDRT;
 - c) Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangganya tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya seperti yang telah disebutkan pada poin 4 (empat) di atas;
6. Bahwa puncaknya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitaran bulan April 2024, Penggugat meninggalkan rumah bersamanya di Dusun Krajan RT. 01/RW. 03 Desa Alassumur Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Gunung Kenek RT. 10 / RW. 04 Desa Betek Taman Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo;

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan No.1976/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah rumah kurang lebih 7 (Tujuh) bulan keduanya sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami-istri.
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan);
9. Bahwa demi mencerminkan rasa keadilan (Gerechtigkeits), mencerminkan kemanfaatan (Zweckmassigkeit) maka Penggugat wajib menerima hak-haknya berupa **nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan nafkah mut'ah serta Nafkah ANAK/HADLONAH** adalah sebagai berikut:
 - a. Nafkah Madhiyah (lampau) sebesar Rp. 10.000.000,- (Supuluh Juta Rupiah);
 - b. Nafkah IDDAH selama tiga (3) bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 - c. Nafkah MUT'AH akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 15.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat;
 - d. Nafkah ANAK/HADLONAH sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya sampai usia anak mencapai 21 Tahun, dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap TERGUGAT atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, dan telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cera iini dikabulkan;
11. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraa quo, menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan No.1976/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kraksaan, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat **HAFID ALFARIZI Bin SAREM** Terhadap Penggugat **ROBI'ATUL MAULA binti BURAMIN (alm)**
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah wajib berupa **NafkahMadhiyah, NafkahIddah, danNafkahMut'ahsertaNafkah ANAK/HADLONAH** adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah madhiyah (lampau) sebesar Rp. 10.000.000,- (supuluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah selama tiga (3) bulan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp15.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat;
 - 3.4. Nafkah anak/hadlonah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai usia anak mencapai 21 Tahun,dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemeganghak hadhanah (pemeliharaan) atas anaknya yang bernama Vera Oktavia binti havid alfarizi Jenis Kelamin, Perempuan, lahir di Probolinggo, pada tanggal, 17 September 2014 / Umur 10 Th;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atauapa bila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Nanang Hariyadi, S.H., Advokat berkantor di Jl. Raya Kebonagung No.30

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan No.1976/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 08 Oktober 2024 dan tanggal 24 Oktober 2024 Pukul 09.00 WIB. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat tersebut telah menyerahkan:

1. Asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 September 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1331/Kuasa/10/2024/PA.Krs tanggal 02 Oktober 2024 yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah Advokat, dan;
2. Asli surat persetujuan Prinsipal Penggugat untuk beracara secara elektronik tertanggal 27 September 2024;
3. Asli surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Oktober 2024;

kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Penggugat pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, dan setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Majelis Hakim kemudian membacakan penetapan Nomor 1976/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 22 Oktober 2024, tentang Jadwal Persidangan Secara Elektronik (*court calender*) untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini secara elektronik (*e-litigasi*);

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan No.1976/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Rabi'atul Maula. Nomor 35131466101000002 tanggal 20-02-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0219/25/V/2018 Tanggal 16 Mei 2018, an. Rabi'atul Maula dan Hafiz Alfaruzi, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kraskaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Vera Octavia. Nomor 3513-LT-12062018-0059 tanggal 2 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepndudukan dan pencaatat Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

B. SAKSI

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaanxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 001 RW. 003 Desa Alassumur Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai anak bernama Vera Oktavia, lahir di Probolinggo tanggal 17 September 2014 (umur 10 tahun) sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi anak selama dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak kurang lebih awal tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri saat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat cemburu buta kepada Penggugat (Penggugat boncengan dengan paman Penggugat dimana Penggugat pergi ke rumah sakait untuk membesuk paman Penggugat lainnya), dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan pamanya;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat memukul Penggugat dan saksi melihat lebam di tangan Penggugat akibat pemukulan Tergugat satu kali;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan April 2024, Tergugat bersama anaknya pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 6 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi melihat sekali Tergugat pernah mengantar anak kepada Penggugat sebulan setelah kepergian Tergugat bersama anaknya, namun anak tidak mau bertemu ibunya, Tergugat mengantar tidak masuk rumah hanya di halaman rumah dan anak menangis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa anak menangis sebelum bertemu Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai penebas pohon sengon namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan No.1976/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;
- 2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Ruah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 001 RW. 003 Desa Alassumur Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai anak bernama Vera Oktavia, umur 10 tahun sekarang diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi anak selama dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak kurang lebih awal tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui 3 (tiga) kali saat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh;
 - Bahwa saksi tidak melihat kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan April 2024, Tergugat bersama anaknya pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 6 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
 - Bahwa saksi melihat Tergugat pernah mengantar anak kepada Penggugat dan baru sampai tempat dagangan saksi yang jaraknya tidak jauh dari tempat tinggal Penggugat, anak menangis, kemudian Tergugat mengantar kembali anaknya untuk bertemu Penggugat dan

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan No.1976/Pdt.G/2024/PA.Krs



belum sampai rumah tempat tinggal Penggugat anak sudah menangis lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa anak menangis sebelum bertemu Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai penebas pohon sengon namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kebiasaan Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat saat mereka masih rukun;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sudah tidak ada bukti-bukti lain yang akan diajukannya;

Bahwa sesuai jadwal persidangan elektronik (*electronic court calender*) yang telah ditetapkan, ternyata Kuasa Hukum Penggugat tidak mengunggah kesimpulan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sehingga harus dinyatakan bahwa kuasa hukum Penggugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus, asli surat persetujuan Penggugat Prinsipal untuk beracara secara elektronik dan asli surat gugatan Penggugat yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat Prinsipal agar kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Nanang Hariyadi, S.H., Advokat berkantor di Jl. Raya Kebonagung No.30 kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1331/Kuasa/10/2024/PA.Krs tanggal 02 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan No.1976/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat bersikap kasar sering melakukan KDRT dan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh, berakibat Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 6 bulan dan tidak terjalin komunikasi secara baik sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat yang harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di Dusun Krajan RT. 01 RW. 03 Desa Alassumur Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan No.1976/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam pada tanggal 16 Mei 2018 dan telah tercatat di KUA Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Vera Oktavia, perempuan, lahir di Probolinggo, pada tanggal, 17 September 2014 / Umur 10 Tahun adalah anak kesatu dari ibu **Robi'atul Maula**, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**), saksi 2 (**.SAKSI 2**), yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertentangan dan telah terjadi pisah tempat tinggal dan putus komunikasi yang telah berlangsung selama 6 bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan No.1976/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai penyebab petengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah tidak didukung dengan bukti, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan sepanjang penyebab pertengkaran dimaksud, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersikap kasar sering melakukan KDRT, saksi 1 dan 2 Penggugat tidak melihat sendiri, saksi 1 mengetahui dari cerita Penggugat, saksi 1 melihat lebam dan menurut cerita Penggugat karena dipukul Tergugat (testimium de auditu), sedangkan saksi 2 tidak mengetahui sama sekali pemukulan Tergugat kepada Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai penyebab petengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut diatas, selain untuk kepentingan pembuktian sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat, bahwa saksi-saksi tersebut telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan No.1976/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara sah pada tanggal 16 Mei 2018 dan tercatat di KUA Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2003;
3. Bahwa penyebab pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat cemburu dan sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan April 2024 sampai saat ini telah berlangsung selama 6 bulan;
5. Bahwa antara keduanya sejak berpisah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan saling mengunjungi;
6. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil demikian pula pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-lain;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan telah putus komunikasi, sehingga sudah tidak ada harapan akan kembali hidup rukun sebagai suami istri;
3. Bahwa Majelis Hakim dan juga pihak keluarga Penggugat tidak berhasil menasehati Penggugat untuk kembali rukun bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo.

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan No.1976/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat telah memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa selain pokok perkara sebagaimana tersebut di atas, pada petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 yang terdiri:

- 3.1. Nafkah Madhiyah (lampau) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3.2. Nafkah Iddah selama tiga (3) bulan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3.3. Nafkah Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp15.000.000,00 (Dua puluh Juta Rupiah);
- 3.4. Nafkah Anak/Hadhonah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai usia anak mencapai 21 Tahun, dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan No.1976/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan petitum 4 (empat) agar menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Vera Oktavia, Perempuan, lahir di Probolinggo, pada tanggal, 17 September 2014 / Umur 10 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang nafkah madhiyah:

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 3.1 (tiga titik satu) menuntut kepada Tergugat untuk membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa dalil gugatan Penggugat perihal nafkah madhiyah hanya menyebut besarnya nominalnya saja tanpa memerinci lamanya tuntutan dimaksud dari bulan apa sampai dengan bulan apa.....? , maka dihubungkan dengan syarat formil gugatan *harus jelas dan tegas*, serta dengan memperhatikan Pasal 8 Rv majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat perihal nafkah madhiyah tidak jelas dan majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat “*obscuur libel*“, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karenanya gugatan Penggugat harus pada petitum angka 3.1 perihal nafkah madhiyah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3.2 (tiga titik dua) Penggugat menuntut kepada Tergugat nafkah iddah selama tiga (3) bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 huruf (a) dan

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan No.1976/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) Kompilasi Hukum Islam berbunyi, "bahwa suami berkewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya (nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan sebagainya) sesuai dengan kemampuannya", dan suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*) serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Penggugat sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat sebagai suaminya dan Penggugat telah mendampingi Tergugat sejak tanggal 16 Mei 2018 atau sekitar 6 tahun dan keduanya telah dikaruniai seorang anak, berarti Penggugat menyerahkan diri demi Tergugat dan kebahagiaan keluarga, dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat sebagai seorang isteri telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka bahwa Penggugat telah *taslim* kepada Tergugat dan tidak terbukti bahwa Penggugat membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat, maka Tergugat harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat berupa nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وَالْمَعْدَةُ الرَّجْعِيَّةُ السَّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)";

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa hakim dalam menetapkan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan atau anak;

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan No.1976/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai penebas pohon sengon dan terhadap berapa besar nominal penghasilan Tergugat dari saksi-saksi kedua belah pihak tidak mengetahuinya secara pasti, dengan demikian oleh karena besaran nominal penghasilan Tergugat tidak diketahui secara jelas, maka Majelis perlu menetapkan sendiri besaran nominal penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/KPTS/013/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024, standar penghasilan seseorang di Kabupaten Probolinggo ditentukan minimum sejumlah Rp 2.806.955 (dua juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)/perbulan, sehingga Majelis menetapkan bahwa Tergugat mempunyai penghasilan tetap (*take home pay*) sejumlah Rp 2.806.955 (dua juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) setiap bulan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dinyatakan dalam kondisi mampu secara sosial ekonomi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena kedua belah pihak dalam perkara *a quo* adalah pasangan suami-isteri yang mempunyai anak, maka untuk menentukan besaran nafkah setiap bulan yang menjadi kewajiban Tergugat terhadap Penggugat maupun terhadap anaknya yang sesuai kepatutan dan kelayakan, digunakan standar acuan pembagian gaji/penghasilan bagi pegawai/karyawan/buruh yang mempunyai anak, yaitu minimal 1/3 dari Upah Minimum Kabupaten/Kota setempat setiap bulan, sehingga penghasilan tetap Tergugat (*take home pay*) tersebut dibagi secara proporsional menjadi 3 bagian, yang peruntukannya adalah 1/3 untuk kebutuhan diri Tergugat sendiri, 1/3 untuk nafkah isteri *in casu* Penggugat dan 1/3 lainnya untuk nafkah anak. Oleh karenanya seharusnya besaran nafkah wajib untuk Penggugat yang sesuai kepatutan dan kelayakan di Kabupaten Probolinggo ditetapkan sekurang-kurangnya adalah standar UMR 2.806.955 (dua juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)/perbulan: (dibagi) 3 = Rp.935.651.67 (sembilan ratus tiga puluh lima

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan No.1976/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu enam ratus lima puluh satu rupiah koma enam puluh tujuh sen), yang kemudian ditetapkan dengan angka bulat/utuh menjadi Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah idah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta dengan memperhatikan dengan asas kepatutan, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat, kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat diwajibkan membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bula selama 3 bulan sehingga keseluruhan sejumlah Rp2.700.000.00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 3.2 (tiga titik dua) mengenai tuntutan nafkah iddah dapat dikabulkan;

Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 3.3 (tiga titik dua) menuntut kepada Tergugat mut'ah berupa uang sebesar Rp15.000.000.00 (Dua puluh Juta Rupiah);

Menimbana, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut majelis hakim akan mempertimbangkan besarnya nominal tuntutan mut'ah Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa perihal nominal tuntutan dalam angka tertulis Rp15.000.000.00, sedangkan dengan huruf berbunyi "*dua puluh juta rupiah*", maka majelis menetapkan besarnya tuntutan dengan mendasarkan pada apa yang tertulis denagn huruf yaitu "*dua puluh juta rupiah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan No.1976/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Nash di dalam Al-Qur'an sebagai doktrin hukum, diantaranya:

(1) Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49:

.... فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “ Senangkanlah oleh hati mereka (isteri-isteri) dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik-baik “;

(2) Al-Baqarah ayat 241 berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Bagi wanita–wanita yang diceraikan itu (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf* sebagai kewajiban bagi orang-orang yang *taqwa*”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya *mut'ah* tersebut disesuaikan dengan kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut di muka menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul secara baik sebagai layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak, sehingga perceraian dalam perkara a *quo* terjadi dalam keadaan bekas isteri *ba'da al-dukhul* dan berarti Penggugat telah *tamkin* secara sempurna kepada Tergugat, pernah mengabdikan diri secara tulus serta mendampingi hidup Tergugat dalam suka dan duka rumah tangga sekurang-kurangnya selama kurang lebih 6 tahun terhitung sejak perkawinan pada tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan pisah rumah pada bulan April 2024, sehingga dipandang layak apabila Penggugat menerima *bisjarah* atau cinderamata karena putusnya tali kasih perkawinan dari Tergugat yang lazim disebut dengan *mut'ah*;

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan No.1976/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat, maka dengan memperhatikan asas kepatutan dan memperhatikan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat diwajibkan membayar mut'ah kepada berupa uang tunai Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 3.3 (tiga titik tiga) perihal *mut'ah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf B poin 1.b yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang bahwa untuk kronologis dalam mempertimbangkan tuntutan Penggugat perihal Nafkah pemeliharaan (hadhanah) dan penetapan hak hadlanah maka majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan gugatan Penggugat perihal penetapan hak hadlanah kemudian Nafkah pemeliharaan (hadhanah);

Tentang hak hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 4 (empat) menuntut agar seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Vera Oktavia, Perempuan, lahir di Probolinggo, pada tanggal, 17 September 2014 / Umur 10 Tahun ditetapkan hak hadhanahnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa anak yang bernama Vera Oktavia, Perempuan, lahir di Probolinggo, pada tanggal, 17 September 2014 / Umur 10 Tahun adalah anak kesatu dari ibu **Robi'atul Maula**;

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan No.1976/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan ditemukan fakta bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan resmi antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat menikah resmi pada tanggal 16 Mei 2018 sedangkan anak lahir pada tanggal 17 September 2014, sedangkan Penggugat mendalilkan bahwa semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Vera Oktavia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 huruf "a" Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka dihubungkan dengan syarat formil gugatan *harus jelas dan tegas*, serta dengan memperhatikan Pasal Pasal 8 Rv majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat perihal hak hadhanah tidak jelas dan majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat "**obscuur libel**", sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karenanya gugatan Penggugat harus pada petitum angka 4 (empat) perihal hak hadhanah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Tentang nafkah hadhanah:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3.4 (tiga titik empat) Penggugat menuntut kepada Tergugat Nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai usia anak mencapai 21 Tahun, dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penetapan hak hadhanah telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat perihal nafkah anak tidak berdasarkan hukum, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan No.1976/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Robi'atul Maula binti Buramin);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima perihal nafkah madhiyah, hak hadhanah dan nafkah anak;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Siti Rohmah, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dini

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan No.1976/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rininda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

Dini Rininda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	28.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	298.000,00

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan No.1976/Pdt.G/2024/PA.Krs